

## PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAYANAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KABUPATEN JEMBER

### *THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN HANDLING PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ) IN JEMBER DISTRICT*

Agus Widodo<sup>1</sup>Akbar Maulana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>1,2</sup> Ilmu Pemerintahan

e-mail: [widodoa575@gmail.com](mailto:widodoa575@gmail.com)

[akbar.maulana@unmuhjember.ac.id](mailto:akbar.maulana@unmuhjember.ac.id)

#### ABSTRAK

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam pelayanan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta tantangan yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk Kepala Dinas Sosial, Kepala Unit Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS), beserta bidang-bidang yang ada di sana. Berdasarkan temuan analisis data menunjukkan bahwa Fleksibilitas dalam menjalankan Peran, Peran sebagai Penghubung (Liaison), Peran Edukator, Prescribed Role Pekerja Sosial, Prescribed Role Pemerintah dan Institusi, Dalam Konteks Profesional, Dalam Konteks Sosial, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif dan inklusif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan dalam pendataan, rehabilitasi, pendampingan, selain itu Dinas Sosial juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kepolisian, serta organisasi sosial untuk memastikan penanganan yang lebih komprehensif.

**Kata kunci:** Dinas Sosial; pelayanan; Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); Kabupaten Jember,; rehabilitasi.

#### ABSTRACT

*The Social Service Office has a strategic role in the handling of People with Mental Disorders (ODGJ), especially in Jember Regency. This study aims to analyze the role of the Social Service Office in providing services to People with Mental Disorders (ODGJ) and the challenges faced in the handling process. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with various informants, including the Head of the Social Service Office, the Head of the Social Lodge Environment Unit (LIPOSOS), and the fields there. Based on the findings of the data analysis, it shows that Flexibility in carrying out the Role, Role as Liaison, Role of Educator, Prescribed Role of Social Worker, Prescribed Role of Government and Institution, In Professional Context, In Social Context, synergy is needed between local government, health workers, and the community in creating a more effective and inclusive service system for People with Mental Disorders (ODGJ). The results showed that the Social Affairs Office plays a role in data collection, rehabilitation, and mentoring. In addition, the*

*Social Affairs Office also collaborates with various parties, including the Health Office, Hospitals, Police, and social organizations to ensure more comprehensive treatment.*

**Keywords:** *Social Services; services; People with Mental Disorders (ODGJ); Jember Regency; rehabilitation.*

## PENDAHULUAN

Orang dengan gangguan jiwa disebut ODGJ. Menurut (Hikmatul Aridha Husna, 2023) dari situs web Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa mendefinisikan ODGJ sebagai orang yang mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku, dan berperasaan yang kemudian berkembang menjadi sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang signifikan, yang dapat menyebabkan penderitaan dan menghambat mereka untuk melakukan fungsi manusia normal mereka. Gangguan Jiwa menjadi permasalahan internasional yang dapat meningkat setiap tahunnya jika tidak bisa ditangani. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa beberapa jenis gangguan jiwa termasuk depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, psikosis, demensia, dan gangguan perkebang (Dprdjember, n.d.). Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, ada lebih dari 3000 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di seluruh Kabupaten Jember, dan sebagian besar dari ODGJ tersebut adalah anak-anak. Gangguan itu mulai dari gangguan kejiwaan ringan, penyakit bawaan, benturan psikologis, hingga Skizofrenia. Ahmad Helmi Lukman mengatakan, “jumlah itu merupakan data sementara yang tertangani oleh pendamping kesehatan jiwa (Keswa) di 51 puskesmas yang ada di Jember. Kurang lebih ada 3000an yang sudah terdata dan di dampingi keswa, dengan jenis gangguan yang beragam.” Namun, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di Jember adalah pusat rujukan dari beberapa daerah tapal kuda lantaran hanya Jember yang memiliki shelter penampungan untuk ODGJ. Para penderita Gangguan Jiwa atau ODGJ ini sebaiknya jangan dibully, masyarakat juga bisa menghubungi pihak berwajib agar bisa segera ditangani. Dengan pelaporan tersebut keswa akan akan langsung turun dan memberikan obat-obatan, karena obat-obatan harus tetap dikonsumsi. Penurunan jumlah ODGJ bisa dilakukan mulai dari masyarakat di desa, dimana masyarakat harus lebih peka dan peduli dengan saling melapor kepada yang bersangkutan jika ada kasus (Dprdjember, 2024).

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki latar belakang akan kurangnya kepedulian orang lain terhadap mereka, bisa dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar (Hikmatul Aridha Husna 2023). Faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa pada seseorang ada beberapa yaitu, usia, pekerjaan, psikologis, predisposisi biologis, keturunan, cacat kongenital, kepribadian yang tertutup, putus obat, pengalaman buruk, konflik (Wreta, 2022). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 mengatur Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 15 April 2016 dan tujuannya untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas serta memastikan mereka mendapat akses yang setara dalam berbagai kehidupan, tentang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Sebelum adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, yang dianggap tidak lagi relevan tentang kondisi saat ini. Proses pembuatan undang-undang baru ini melibatkan berbagai pihak, dari organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan pemerintah, untuk memastikan bahwa undang-undang ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas (Denda Devi Sarah Mandini, 2018). Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merehabilitasi orang yang terlantar atau menggelandang, mengancam diri sendiri dan orang lain, dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menurut Pasal 81 Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014. Penanganan terhadap ODGJ tampaknya masih kurang efektif di Indonesia, upaya yang dilakukan untuk membantu ODGJ masih belum berhasil dilakukan dengan baik. Terbukti dari masih banyaknya ODGJ yang tinggal di jalanan, dengan hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ODGJ yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak atau terpaksa hidup di jalanan. ODGJ tersebut belum menerima

perawatan dan dukungan yang memadai untuk membantu mereka agar segera pulih gangguan mental yang mereka alami.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki latar belakang akan kurangnya kepedulian orang lain terhadap mereka, bisa dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar. Dengan terjadinya perlakuan tidak adil dari keluarga dan lingkungan sekitar beranggapan bahwa ODGJ ini adalah individu yang berbeda dari masyarakat biasanya, dengan begitu ODGJ sering kali dianggap sebagai aib oleh beberapa keluarga atau mereka merasa ketakutan dengan perilakunya, yang sehingga memilih untuk menjauhi ODGJ (Hikmatul Aridha Husna, 2023). Faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa pada seseorang ada beberapa yaitu, usia, pekerjaan, psikologis, predisposisi biologis, keturunan, cacat kongenital, kepribadian yang tertutup, putus obat, pengalaman buruk, konflik.

Kurangnya upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan untuk gangguan jiwa, ini menunjukkan pemerintah belum melakukan langkah-langkah untuk menyediakan fasilitas kesehatan jiwa yang diperlukan. Hal ini terjadi sebab minimnya sarana dan prasarana, tenaga profesional, atau pendanaan yang memadai untuk layanan kesehatan jiwa (Amanda, 2024). Dinas Sosial Kabupaten Jember menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Liposos. Pelayanan disini mencakup identifikasi, perawatan, pengobatan, dan pembinaan untuk reintegrasi ke masyarakat. Pekerja sosial membantu ODGJ mendapatkan layanan kesehatan dan dukungan dari keluarga. Organisasi atau lembaga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu peran, yang biasanya diatur oleh suatu keputusan yang merupakan fungsi lembaga tersebut. Peran memiliki dua jenis yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam pelaksanaannya, memiliki faktor pendukung dan penghambat (Afilaily, 2022). Salah satu upayanya yaitu melalui operasi simpatik, setelah teridentifikasi Dinsos menyediakan perawatan dan pengobatan, termasuk pemeriksaan kesehatan, ada juga program pembinaan dan pelatihan. Langkah yang dilakukan ini adanya koordinasi bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit (Mauliddiyah, 2021).

Salah satu bagian pelaksanaan pemerintahan daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang sosial adalah Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota atau Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam pelayanan publik dengan fokus pada kesejahteraan sosial. Melalui tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mampu berupaya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan adanya strategi komunikasi yang baik dan pengguna teknologi, Dinas Sosial mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang berguna dan diberikan kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan mengenai penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati No.3 Tahun 2021. Peraturan ini mencakup struktur organisasi Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas kesehatan jiwa, termasuk pengelolaan ODGJ. Terdapat juga kebijakan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ ke masyarakat, serta upaya kolaborasi dengan berbagai instansi untuk meningkatkan pelayanan (Di et al., 2025).

Peran pekerja sosial sebagai broker tidak hanya menghubungkan klien ODGJ untuk memperoleh perawatan secara media di RS, tetapi juga mengurus dan menghubungkan ODGJ dengan pihak keluarganya. Peran pekerja sosial juga membantu klien menangani tekanan situasional (Restu Andrawina et al., 2020). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati No.3 Tahun 2021. Selain itu, peraturan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mendukung proses pemulihan ODGJ, serta penyediaan akses layanan kesehatan mental yang lebih baik dan lebih mudah dijangkau, agar ODGJ bisa kembali berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peraturan ini menjadi dasar hukum yang penting dalam menciptakan sistem penanganan ODGJ yang lebih terstruktur dan terintegrasi di Kabupaten Jember (Peraturan Bupati Jember, 2021). Menurut data

yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, ada lebih dari 3000 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di seluruh Kabupaten Jember, dan sebagian besar dari ODGJ tersebut adalah anak-anak.

Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) merupakan unit pelaksanaan Teknis dari Dinas Sosial Kabupaten Jember, LIPOSOS memberi pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terdiri dari 28 jenis PMKS, seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), gelandangan, orang terlantar, pengemis dan lainnya. UPT Liposos ini merupakan sebuah penampungan yang sementara untuk masyarakat penyandang gangguan kejiwaan. Namun di UPT Liposos ini tidak semua Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bisa ditempatkan di tempat tersebut. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang parah nantinya akan dikirim ke rumah sakit khusus ODGJ yaitu di Rumah Sakit Bina Laras Banyuwangi (Amanda, 2024). Pelayanan medis yang diberikan UPT Liposos Jember untuk ODGJ memberikan perawatan medis kepada ODGJ yang mengalami gangguan fisik, melakukan pendampingan rujukan ke rumah sakit. UPT Liposos ini juga mereka memberikan rujukan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), berupa Rumah Sakit Jiwa, atau Rumah Sakit Umum. UPT Liposos juga memberdayakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga membuat kerajinan tangan dengan membuat hiasan bunga terbuat dari kawat berbulu dan diajarkan wirausaha budidaya ikan lele. Kegiatan ini dilakukan guna ODGJ memiliki keterampilan diri untuk bekal di masyarakat nantinya. Kegiatan ini dilakukan secara rutin untuk mengisi waktu luang diluar konseling yang dilakukan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Peran

Peran secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku, tanggung jawab, hak, kepercayaan, dan harapan yang berhubungan dengan status sosial seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam setiap kelompok atau masyarakat, individu memiliki peran yang ditentukan oleh posisi sosial atau status yang mereka miliki, yang kemudian mengarah kepada bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain (Tenri, 2021). Peran diambil dari dunia teater, yang berarti diharuskan berperilaku sebagai tokoh tertentu dan diharapkan berperilaku dengan cara tertentu (Murdiyatomoko, 2007). Menurut Bernard Raho (2007), peran sebagai tindakan individu yang berkontribusi terhadap struktur sosial masyarakat. Sejumlah peran merupakan kumpulan hubungan berdasarkan peran. Sehubungan dengan kedudukannya dalam suatu sistem, Koziar Berbara mengatakan peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang. Keadaan sosial, baik internal maupun eksternal, mempengaruhi peran dan bersifat stabil. Menurut Dougherty dan Pritchard peranan ialah pola tindakan yang diharapkan dari orang yang menduduki status tertentu oleh masyarakat.

Jaringan hubungan yang dibangun yang dibangun berdasarkan peran-peran tertentu yang dimainkan oleh individu dalam status sosial tertentu disebut perangkat peran. Menurut Soerjono Soekanto (2009), Peran merupakan dinamika kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan suatu peran ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau status yang dimilikinya sebagai orang yang ditempatkan di sana. Ada perbedaan antara kedudukan dan peran dalam ilmu pengetahuan. Satu membutuhkan yang lain dan sebaliknya, jadi keduanya tidak dapat dipisahkan. Peran, menurut Abu Ahmadi, dapat didefinisikan sebagai suatu kompleks keyakinan manusia memiliki pandangan tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu, yang didasarkan pada status dan peran yang dimilikinya sesuai dengan sosial mereka (Gischa, 2023). Keadaan sosial, baik internal maupun eksternal, mempengaruhi peran dan bersifat stabil. Konteks sosial peran sosial merujuk pada perilaku yang diharapkan dan diterima dari individu berdasarkan posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat memiliki posisi yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status keluarga, atau keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu (Muallif 2024). Peran sosial dimana dapat diartikan sebagai konsep fundamental dalam ilmu sosial yang menggambarkan perilaku dan Peran

dalam konteks sosial ini tentunya dipengaruhi juga oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam budaya, norma sosial ini memberikan pedoman bagaimana individu seharusnya bertindak di lingkungan masyarakat (Rachma, 2023).

Peran berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keteraturan sosial, memastikan bahwa setiap individu menjalankan fungsinya dengan baik, dan membantu mencegah konflik yang mungkin muncul akibat ketiaksesuaian antara harapan sosial dan tindakan individu. Peran juga mencakup dimensi dinamis, di mana individu bisa berpartisipasi lebih dari satu posisi dalam kehidupan sehari-hari dan terkadang peran-peran tersebut dapat saling bertentangan atau biasanya disebut konflik peran. Peran juga dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, lingkungan sosial, dan perkembangan pribadi, sehingga menjadikan konsep ini dinamis dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan posisi tersebut individu dapat berperilaku sesuai dengan ekspektasi dan norma yang berlaku di masyarakat. Peran sosial sangat penting karena dapat membantu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama. Tanpa adanya peran yang jelas, membuat hubungan antarindividu nantinya akan kacau dan sulit diprediksi. Peran sosial dimana dapat diartikan sebagai konsep fundamental dalam ilmu sosial yang menggambarkan perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Peran dalam konteks sosial ini tentunya dipengaruhi juga oleh norma dan nilai-nilai yang ada dalam budaya, norma sosial ini memberikan pedoman bagaimana individu seharusnya bertindak di lingkungan masyarakat (Sosiologi 2023).

## 2. Teori Peran dari *Role Theory*

Teori Peran dari *Role Theory* menggabungkan beberapa teori yaitu orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran dapat diartikan sebagai interaksi sosial yang diterapkan oleh setiap individu dalam suatu lingkungan dimana kebudayaan diterapkan. Teori peran ini menekankan bahwa sifat individu sebagai pelaku sosial yang digunakan untuk memahami perilaku sesuai dengan di lingkungan kerja dan masyarakat (Anisykurlillah et al., 2013). Interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap orang di lingkungan mereka adalah contoh dari teori peran. Menurut teori peran, seseorang yang menghadapi banyak konflik dan ketikjelaasan dalam perannya cenderung akan merasa kecemasan, kemudian tidak puas, dan akhirnya kurang efektif dalam pekerjaan mereka. Peranan atau role memiliki beberapa bagian, yaitu *Anacted Role*, *Prescribed Role*, *Role Conflick*, *Role Distance*, *Role Failure*, *Role Model*, *Role Set*, *Role Strain*.

- a. *Anacted Role* (Peranan nyata) merupakan suatu metode yang digunakan seseorang untuk melakukan tugas.
- b. *Prscribed Role* (Peranan yang dianjurkan) merupakan cara masyarakat mengharapkan kita melakukan pekerjaan tertentu.
- c. *Role Conflick* (Konflik peranan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada seseorang yang mendukung posisi atau lebih yang menuntut tujuan dan harapan pekerjaanyang bertentangan satu sama lain.
- d. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) merujuk pada kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sosialnya secara emosional.
- e. *Role Failure* (Kegagalan Peran) merupakan kondisi dimana terjadi saat seseorang tidak mampu memenuhi persyaratan atau tuntutan yang terkait dengan posisinya.
- f. *Role Model* (Model Peranan) adalah individu yang tingkah lakunya menjadi contoh atau teladan bagi orang lain.
- g. *Role Set* (Rangkaian atau hidup peranan) merupakan interaksi seseorang dengan orang lain ketika melakukan tugasnya.
- h. *Role Strain* (Ketenangan peranan) keadaan di mana seseorang menghadapi kesulitan untuk memenuhi harapan atau tujuan pekerjaan mereka karena ketidakserasian satu sama lain.

Peran sosial dimana dapat diartikan sebagai konsep fundamental dalam ilmu sosial yang menggambarkan perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu berdasarkan posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Peran dalam konteks sosial ini tentunya dipengaruhi juga oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam budaya, norma sosial ini memberikan pedoman bagaimana individu seharusnya bertindak di lingkungan masyarakat (Sosiologi 2023). Menurut teori peran, interaksi sosial yang dilakukan oleh individu di suatu lingkungan yang didasarkan pada kebudayaan mereka digambarkan. Teori peran mengatakan bahwa orang yang menghadapi banyak konflik dan ambiguitas peran akan mengalami kecemasan, kurang puas, dan kurang efektif di tempat kerja mereka. Konflik dapat terjadi pada seseorang apabila dia mengalami dua tekanan atau lebih pada saat yang sama. Setiap orang mengalami konflik karena harus menjalankan dua peran yang berbeda pada waktu yang sama. Teori peran, membahas salah satu karakteristik paling dalam perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia bertindak dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi, tergantung pada identitas sosial mereka serta situasi yang dihadapi. Karena harus melakukan dua tugas yang berbeda pada waktu yang sama, setiap orang mengalami konflik. Salah satu aspek yang paling penting dari perilaku sosial adalah teori peran, yang menyatakan bahwa manusia bertindak dengan cara yang beragam, namun dapat diprediksi sesuai dengan konteks atau situasi. Teori ini mulai berfungsi sebagai metafora teatral, seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran. Jika pertunjukan di teater berbeda dan diprediksi karena aktor hanya dapat melakukan "bagian" yang mana "skrip" ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk berpikir bahwa dalam konteks lain, perilaku sosial juga berkaitan dengan peran dan pola tindakan yang dipahami oleh pelaku sosial. Oleh karena itu, teori peran dapat dikaitkan dengan tiga ide: karakteristik dan pola perilaku sosial, elemen atau identitas yang diasumsikan oleh orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dimengerti dan dipatuhi oleh semua orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial.

Dengan penjelasan teori peran ini, sebagai lembaga pemerintah Dinas Sosial (Dinsos) dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jember memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, merawat, dan memfasilitasi rehabilitasi ODGJ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Selain itu, Dinas Sosial perlu menginternalisasi peran mereka, seperti memberikan rujukan, berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini Dinsos berperan sebagai penghubung yang mengkoordinasikan berbagai pihak seperti rumah sakit jiwa, keluarga, dan masyarakat agar setiap pihak berperan selaras. Dinsos juga diharapkan mampu memberikan layanan perlindungan, rehabilitasi dan dukungan sosial bagi ODGJ. Namun, dalam praktiknya Dinas Sosial sering menghadapi konflik peran, seperti keterbatasan sumber daya atau anggaran yang menghambat pelayanan optimal.

### 3. Pengertian Dinas Sosial

Dinas Sosial (Dinsos) merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial baik di tingkat pusat maupun daerah berdasarkan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial juga berperan dalam menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Dinas Sosial juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan sosial, dalam memberikan pelayanan sosial dasar yang mencakup bantuan sosial langsung, serta pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan sosial untuk memastikan bahwa progr Dinas Sosial salah satu lembaga pemerintah yang bertugas utama mendukung kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan terkait bidang sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab yang mencakup perumusan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi kelompok rentan serta pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan berpartisipasi aktif. Dinas Sosial sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat kohesi masyarakat di tengah beragam tantangan yang dihadapi (Tanzil 2020).

Dinas Sosial memiliki peran penting sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai konteks, khususnya dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini berupaya menciptakan suasana yang kondusif untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang damai dan konstruktif. Dengan berbagai tanggung jawab yang ada Dinas Sosial tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera. Melalui program dan kegiatan yang dikelola, Dinas Sosial berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selain itu, Dinas Sosial bertugas mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial yang digariskan oleh Kementerian Sosial, termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat daerah. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal Dinas Sosial diharapkan mampu mengoptimalkan perannya sebagai penggerak perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan hal ini akan sesuai dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, mandiri, dan sejahtera dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern. Dinas Sosial juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak sosial mereka dan cara memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan taraf hidup (Shafira & Ahmady, 2022).

Dalam prosesnya, lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal, untuk menghasilkan kerja sama yang lebih baik dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut. Dengan menjadi fasilitator yang efektif, Dinas Sosial tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dinas Sosial memainkan peran kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Dinas Sosial tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan sistem pendukung yang memungkinkan individu dan komunitas untuk hidup lebih mandiri dan produktif. Dinas Sosial berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan sosial yang positif. Peran ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang inklusif, berdaya tahan, dan berkeadilan (Rachma 2023).

Tujuan utama keberadaan Dinas Sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya berbagai program Dinas Sosial terus berupaya memberdayakan individu dan komunitas agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan fungsi administratif dan oper Dinas Sosial harus menyajikan informasi yang komprehensif, mulai dari rincian pelaksanaan program, capaian target, penggunaan anggaran, hingga kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Data-data tersebut tidak hanya membantu pemerintah daerah untuk memahami efektivitas program yang telah berjalan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi penting untuk membangun kebijakan yang lebih baik untuk masa depan (Anisykurlillah, Wahyudin, dan Kustiani 2013).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti yakni Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Penanganan Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, Model *Analysus* Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi beberapa bagian: pengumpulan (data *collection*), reduksi (data *reduction*), penyajian (data *display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Hervin et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Anacted Role (Peranan nyata)

#### 1. Fleksibilitas dalam Menjalankan Peran

Untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka, sangat penting untuk menjadi fleksibel dalam menjalankan peran dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Fleksibilitas ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan dan strategi yang digunakan oleh pekerja sosial, tenaga medis, dan pihak terkait lainnya berdasarkan situasi yang dihadapi, baik itu dalam hal keterbatasan sumber daya, jenis gangguan jiwa, atau kebutuhan spesifik dari ODGJ itu sendiri. Fleksibilitas dalam menjalankan peran adalah suatu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, tuntutan, dan perubahan dalam peran yang diemban. Dinyatakan bahwa UPT LIPOSOS Jember berkomitmen untuk memberikan layanan sesuai dengan SOP Pelaksanaan pendampingan dan konseling bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) guna mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial, yang didampingi oleh tenaga profesional dan relawan terlatih yang siap membantu ODGJ dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Fleksibilitas bisa membuat keputusan menjadi sulit karena setiap pasien unik. Fleksibilitas sangat penting karena kondisi mereka bisa berubah sewaktu-waktu. Fleksibilitas dalam hal komunikasi dan interaksi dengan ODGJ sangat diperlukan, karena setiap individu dengan gangguan jiwa memiliki cara yang berbeda dalam merespons bantuan atau terapi. Hal ini mengharuskan tenaga profesional untuk lebih sensitif dan terbuka terhadap reaksi dan kebutuhan individu, serta dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemulihan ODGJ. Fleksibilitas dalam berinteraksi dengan ODGJ ini sangat penting, karena dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat dan mempercepat proses pemulihan. Secara keseluruhan, fleksibilitas dalam menjalankan peran dalam menangani ODGJ adalah sebuah keharusan yang melibatkan berbagai aspek, dari penyesuaian pendekatan dalam perawatan medis dan sosial, hingga kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan praktis yang muncul dalam proses rehabilitasi.

#### 2. Peran sebagai Penghubung (*Liaison*)

Peran sebagai penghubung (*Liaison*) adalah dimana fungsi seseorang dalam menghubungkan komunikasi, koordinasi, dan hubungan antara individu, kelompok, atau organisasi berbeda. Sebagai penghubung, salah satu tanggung jawab dinsos adalah membantu berbagai pihak yang terlibat dalam proses penanganan ODGJ berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Peran penghubung bukan hanya sebagai penyambung antara individu ODGJ dengan berbagai layanan yang ada, tetapi juga sebagai mediator yang membantu mengatasi perbedaan pandangan atau kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat.

Sebagai penghubung, Dinsos bertugas untuk memastikan bahwa kebutuhan ODGJ, baik dalam hal rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis, dapat diakses dengan mudah dan cepat. Ini mencakup memastikan bahwa ODGJ mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang tepat, serta program rehabilitasi sosial yang disediakan oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Dinsos juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ODGJ yang telah melalui proses rehabilitasi sosial dapat kembali diterima dengan baik oleh masyarakat, dengan memberikan dukungan kepada keluarga dan lingkungan sekitar untuk memahami kondisi ODGJ dan cara-cara mendukung proses pemulihan mereka.

UPT LIPOSOS Jember berkomitmen untuk menjalin koordinasi yang kuat dengan berbagai lembaga kesehatan guna memberikan layanan terpadu bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebagai penghubung tentunya kami menghubungkan antara pasien ODGJ, keluarga, dan berbagai pihak terkait. Kami tentunya memastikan bahwa pasien ODGJ yang membutuhkan layanan

kesehatan jiwa akan dirujuk ke fasilitas kesehatan.

### 3. Peran Edukator

Sebagai edukator, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, komprehensif, dan berbasis bukti mengenai gangguan jiwa, cara penanganannya, serta hak-hak yang dimiliki oleh ODGJ. Peran Edukator merujuk pada fungsi seseorang atau lembaga dalam memberikan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang suatu topik tertentu. Edukasi ini tidak hanya terbatas pada pengajaran mengenai perawatan medis atau terapi psikologis, tetapi juga mencakup pembinaan keterampilan sosial dan psikososial bagi ODGJ, serta masyarakat agar mereka dapat lebih memahami, menerima, dan mendukung proses pemulihan ODGJ.

Sebagai edukator, kami memberikan informasi dan pelatihan kepada ODGJ, keluarga, dan masyarakat tentang gangguan jiwa. Dengan cara kami mengajarkan keluarga cara merawat ODGJ dengan baik, memberikan pemahaman tentang gejala dan penanganannya. Kami sering mengadakan penyuluhan di masyarakat tentang pentingnya dukungan sosial bagi ODGJ. Edukasi juga memberi pengetahuan pentingnya terapi, pengobatan, dan pemeriksaan rutin juga menjadi bagian penting dalam mendukung pasien untuk mengikuti pengobatan dengan baik. Memberikan informasi mengenai cara-cara menjaga kesehatan mental dan menghindari faktor-faktor resiko dapat gangguan mental.

## B. Prescribed Role (Peranan yang dianjurkan)

### 1. *Prescribed Role* Pekerja Sosial

Prescribe Role Pekerja Sosial adalah merujuk pada peran-peran formal yang diharapkan atau ditugaskan pada pekerja sosial berdasarkan standar profesional, kebijakan institusi, dan norma masyarakat. Sebagai pekerja sosial, kami memiliki beberapa peran yang dianjurkan berdasarkan kebijakan pemerintah dan harapan dari masyarakat. Memberikan layanan rehabilitasi bagi ODGJ, membantu mereka mendapatkan akses kesehatan, dan sosial, serta melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, tentunya kami sudah melakukan tugas dengan baik dengan mengimplementasikan program-program untuk pasien ODGJ, agar mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.

Kami harus memastikan bahwa setiap ODGJ mendapatkan pelayanan yang layak, tetapi dalam praktiknya ada banyak kendala. Misalnya, fasilitas rehabilitasi yang terbatas, kurangnya tenaga pendamping, serta birokrasi yang sering memperlambat proses bantuan sosial. Kami juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk merekrut relawan dari mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial atau psikologi yang bisa membantu dalam program rehabilitasi ODGJ. Pekerja sosial juga membantu ODGJ dalam memahami kondisi mental, serta memberikan dukungan dalam pengelolaan kecemasan.

Pekerja sosial juga merujuk ODGJ untuk mendapatkan terapi media, psikoterapi, atau perawatan psikologis. Pekerja sosial juga memantau kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan memberikan dukungan terhadap ODGJ. Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, dengan melalui seminar atau kegiatan yang meningkatkan pemahaman tentang gangguan jiwa.

### 2. *Prescribed Role* Pemerintah dan Institusi

*Prescribed Role* Pemerintah dan Institusi adalah serangkaian tanggung jawab dan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan hukum, kebijakan, norma sosial, serta ekspektasi publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan layanan publik serta peran yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan dan regulasi untuk melindungi, merehabilitasi, dan memberdayakan ODGJ. Dilakukan upaya peningkatan fasilitas dan anggaran sedang dilakukan agar lebih banyak ODGJ dapat tertampung dan mendapatkan layanan yang layak. Dampak dari keterbatasan anggaran cukup signifikan, dan saat ini LIPOSOS hanya memiliki 11 kamar, sehingga sering mengalami overkapasitas. Pemerintah daerah dan

pusat bisa memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, terutama dalam hal penambahan tenaga kerja sosial dan alokasi anggaran yang lebih besar.

Kami sudah bekerja sama juga dengan beberapa LSM yang fokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Mereka membantu dalam hal pendampingan, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi bagi ODGJ yang sudah pulih agar mereka bisa mandiri. Selain fasilitas yang dilengkapi, menambah tenaga medis yang terlatih. Selain fasilitas, pemerintah perlu menyediakan tempat rehabilitasi sosial, seperti panti rehabilitasi dan lembaga sosial yang mendukung ODGJ dalam proses pemulihan mental dan sosial. Menyediakan program-program penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan gejalanya. Pekerja sosial juga mengupayakan dalam penanganan terhadap ODGJ yang parah untuk dibawa langsung ke Rumah Sakit. Menyediakan program untuk ODGJ sebagai modal usaha jika kembali ke lingkungan masyarakat.

### C. Role Distance (Kesenjangan Peranan)

#### 1. Dalam Konteks Profesional

*Role Distance* (Kesenjangan Peranan) dalam konteks profesional adalah perbedaan atau ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan oleh organisasi, kebijakan, atau masyarakat dengan realitas yang dapat dijalankan oleh individu dalam suatu profesi. *Role Distance* sering terlihat dalam lingkungan kerja, di mana individu ingin menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar peran pekerjaan mereka.

Dinyatakan bahwa sebagai pekerja sosial, diharapkan agar ODGJ mendapatkan layanan yang layak, seperti rehabilitasi, bantuan sosial, dan dukungan untuk bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Pelayanan rehabilitasi dilakukan berdasarkan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dengan prosedur yang jelas dan berbasis bukti. Kolaborasi dengan berbagai pihak dilakukan untuk penanganan ODGJ, karena satu lembaga tidak dapat melakukannya. Diharapkan Pelayanan rehabilitasi yang kami lakukan tentu diacu pada standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Semua dilakukan sesuai prosedur yang jelas dan berbasis bukti.

Dalam meningkatkan profesionalisme kami juga terus mendorong pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga pendamping. Bahwa lebih banyak tenaga profesional terlibat dalam penanganan ODGJ, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Kita juga melakukan sosialisasi untuk menjelaskan bahwa program sosialisasi dan bimbingan keluarga dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara merawat dan mendukung ODGJ setelah keluar dari Liposos. Selain itu, program Family Support Group diadakan untuk memberikan edukasi kepada keluarga dalam merawat ODGJ setelah rehabilitasi. Diharapkan masyarakat dapat menerima ODGJ yang telah pulih.

#### 2. Dalam Konteks Sosial

*Role Distance* (kesenjangan peranan) dalam konteks sosial adalah perbedaan atau ketiksesuaian antara peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang dengan cara individu tersebut menjalankan perannya dalam kehidupan sosial. Bahwa humor atau bahasa santai sering digunakan saat berinteraksi dengan ODGJ untuk menciptakan suasana yang lebih rileks. Kesenjangan peranan terjadi karena masyarakat memiliki harapan besar terhadap pemerintah dan petugas sosial dalam menyelesaikan masalah ODGJ, meskipun keterbatasan anggaran, tenaga, dan infrastruktur menjadi kendala. Program rehabilitasi sosial dan vokasional juga dilaksanakan di UPT Liposos untuk membantu ODGJ yang sudah stabil agar dapat bekerja. Memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat karena peran mereka dalam proses rehabilitasi terhadap ODGJ.

Kerjasama dengan perusahaan dan UMKM dilakukan untuk memberikan kesempatan kerja bagi ODGJ yang pulih. Selain rehabilitasi medis, aspek sosial sangat penting, karena ODGJ sering mengalami diskriminasi dan pengucilan. ODGJ yang sudah pulih akan dipulangkan kepada keluarganya, sedangkan yang tidak memiliki keluarga biasanya akan tinggal tetap di tempat rehabilitasi. Selain rehabilitasi medis, aspek sosial sangat penting karena ODGJ sering mengalami

diskriminasi, bahkan pengucilan dari keluarga dan masyarakat. Pemerintah bisa berkolaborasi dengan rumah sakit jiwa, panti rehabilitasi sosial, serta lembaga sosial lainnya untuk menciptakan sistem perawatan dan rehabilitasi yang terintegrasi. Karena anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas, penanganan ODGJ dapat terhambat. Kerja sama dengan lembaga pemerintah sangat dibutuhkan untuk melayani ODGJ.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Jember dapat diterapkan dengan menggunakan Teori Peran dengan menggunakan beberapa dimensi diantaranya.

*Anacted Role* (Peranan nyata) : Fleksibilitas dalam menjalankan Peran, Peran sebagai Penghubung (Liaison), Peran Edukator.

*Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) : Prescribed Role Pekerja Sosial, Prescribed Role Pemerintah dan Institusi.

*Role Distance* (Kesenjangan Peranan) : Dalam Konteks Profesional, Dalam Konteks Sosial.

Dengan menerapkan beberapa dimensi tersebut peran pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa dapat lebih efektif sehingga dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang ada.

### Saran

Peneliti ini masih terbatas dalam ruang lingkup dan metode yang digunakan, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Metode yang digunakan peneliti juga masih memiliki keterbatasan. Mungkin untuk penelitian berikutnya bisa dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, perlunya dilakukan penelitian mengenai efektivitas rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penggunaan metode penelitian yang lebih beragam. Pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran untuk program rehabilitasi dan perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sarana dan prasarana yang ada di panti sosial juga harus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afilaily, N. (2022). Peran Sentra Batik Tulis dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Etheses IAIN Kediri*, 16–35.
- Amanda, F. (2024). *DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DITINJAU DARI UU NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DI KOTA MEDAN ( STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)*. 7, 15257–15268.
- Anisykurlillah, I., Wahyudin, A., & Kustiani. (2013). Pengaruh Role Stressor Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Akuntan Publik (Kap) Di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(2), 109–120. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>
- Denda Devi Sarah Mandini. (2018). Pro Dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Caraka Prabhu*, 4(8), 164–174.
- Di, K., Jember, K., Lailiyah, I., & Wulandari, R. (2025). *Peran Dan Tujuan Dinas Sosial Dalam Menangani Masyarakat Dari*. 3(2024), 277–284.
- Dprdjember. (n.d.). *No Title*.
- Dprdjember. (2024). *Dinsos Catat 3000 Lebih ODGJ di Jember, Komisi D DPRD Jember Putar Otak Cari Solusi*. dprdjember. <https://dprd.jemberkab.go.id/dinsos-catat-3000-lebih-odgj-di-jember-komisi-d-dprd-jember-putar-otak-cari-solusi/>
- Gischa, S. (2023). *Pengertian Peran Menurut Ahli*. kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>
- Hervin, R. P., Naila, I., & Faradita, M. N. (2024). Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 927–937.
- HIKMATUL ARIDHA HUSNA, S. P. (2023). *DUKUNGAN SOSIAL BAGI PEMULIHAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)*. Dinas Sosial Kapuas. <https://dissos.kapuaskab.go.id/2023/10/05/dukungan-sosial-bagi-pemulihan-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj/>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *UPAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA* (Nomor 18).
- Muallif. (2024). *Status dan peran: pengertian, jenis, faktor, dampak perubahan, serta pengaruhnya*. <https://an-nur.ac.id/status-dan-peran-pengertian-jenis-faktor-dampak-perubahan-pengaruhnya/>
- Murdiyatomoko, J. (2007). *sosiologi sebagai ilmu pengetahuan*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9i-zwozl4loC&oi=fnd&pg=PA1&dq=+Janu+Murdiyatomoko,+Sosiologi+Memahami+dan+Mengkaji+Masyarakat+\(Bandung:+Grafindo+Media+Pratama,+2007\),+25.&ots=GuzK3bdHUY&sig=5DovwGcUg3NrXDadsdbKRTUyIH8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9i-zwozl4loC&oi=fnd&pg=PA1&dq=+Janu+Murdiyatomoko,+Sosiologi+Memahami+dan+Mengkaji+Masyarakat+(Bandung:+Grafindo+Media+Pratama,+2007),+25.&ots=GuzK3bdHUY&sig=5DovwGcUg3NrXDadsdbKRTUyIH8&redir_esc=y#v=onepage&q=)
- Peraturan Bupati Jember. (2021). *Perbup 3\_2021 Ksotk Dinas Kesehatan Ocr (2)*. *Peraturan Bupati Jember, 2019*, 1–24. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PERBUP\\_3\\_2021\\_KSOTK\\_DINAS\\_KESEHATAN\\_OCR\\_\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PERBUP_3_2021_KSOTK_DINAS_KESEHATAN_OCR_(2).pdf)
- Rachma, D. T. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional*, 662–672.
- Restu Andrawina, L., Wahyu Ningtyas, F., Ririanty, M., Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, B., Kesehatan Masyarakat, F., & Gizi Masyarakat, B. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Journal Pustaka Kesehatan*, 8(2), 2020.
- Shafira, N., & Ahmady, I. (2022). Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Pemberdayaan Masyarakat

- Melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of political sphere*, 3(2), 41–53.
- Tenri, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj ( Orang Dengan Gangguan Jiwa ) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>
- Wreta, A. (2022). *ODGJ Adalah: Gejala, Penyebab, dan Penanganan yang Tepat*. detikBali. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6484099/odgj-adalah-gejala-penyebab-dan-penanganan-yang-tepat>